



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15

No. SK :

Persyaratan

1. a. induk SPT SPT Masa PPh Pasal 15;
2. b. bukti pembayaran;
3. c. daftar bukti pemotongan;
4. d. bukti pemotongan;
5. e. surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh selain Wajib Pajak);
6. f. fotokopi surat keterangan domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri dengan P3B).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari
20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500204